



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 229 A/404.101.2/B/2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR  
188/79.A/404.101.2/B/2023 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER  
KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/79.A/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2023 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/79.A/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83)
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.101.2/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/386/404.101.2/B/2022;

13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/79.A/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/79.A/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/2023.A/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 1 September 2023

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Pendidikan	Tema/Materi/Keahlian
1	2	3	4	5
1.	Praktisi:	a. Dr. AHMAD DEDY SYATORI, SST, M.Si	Widyaiswara Ahli Muda	a. Kelembagaan Petani b. Materi penanaman bibit tembakau c. Budidaya tembakau dengan berbagai macam lahan
		b. Dr. HERI PRABOWO, S.Si., M.Sc.	Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Peneliti Ahli Madya	a. Pengenalan hama dan penyakit tanaman tembakau b. Pengendalian hama dan penyakit tanaman tembakau
2.	Teknis Pertanian	a. Siswanto, SP	Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Madya	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tembakau di daerah dataran tinggi b. Praktek pembibitan tanaman tembakau c. Praktek pembuatan pestisida nabati
		b. Toha Maksum, SP	Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Madya	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tembakau di daerah dataran tinggi b. Praktek pembibitan tanaman tembakau c. Praktek pembuatan pestisida nabati
		c. Sojo	Ketua APTI Kabupaten Ngawi	Manajemen Pasca Panen Tembakau

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO